

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD NKRI Tahun 1945), mengatur setiap tingkah laku warga negaranya agar tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. Kepatuhan tersebut tidak hanya taat pada Allah dan RasulNya, tetapi juga ulil amri (pemimpin) dalam suatu negaranya, sebagaimana firman Allah dalam QS An Nisa (4:59) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَالِ ءَآخِرِ ؓ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *”Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”*.

Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹ R. Abdoel Djamali mengemukakan bahwa :

¹ Arasjid, Chainur. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 54

Hukum tidak otonom atau tidak mandiri, berarti hukum itu tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada didalam masyarakat. Sebagai patokan, hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi kenyataannya masih banyak masyarakat melanggar hukum.²

Negara mempunyai dua institusi penting dalam usaha menjaga keamanan dan ketertiban negara. Kedua institusi tersebut yaitu Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia. Tentara bertugas menjaga kedaulatan negara dari gangguan yang berasal dari luar maupun yang dari dalam. Sedangkan polisi bertugas menjaga keamanan dan ketertiban internal negara. Peran kedua lembaga ini diamanatkan dalam Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 30 ayat (2) yang berbunyi:

Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.³

Semakin beralasan bagi Polri untuk melakukan revitalisasi peran Polisi sebagai lembaga penegak hukum. Penting dicatat bahwa “Reposisi Polisi dan TNI telah sedikit merubah peran dan fungsi Polri. Polri kini tidak lagi sekedar instrumen negara, tetapi yang lebih penting lagi adalah bahwa saat ini Polri juga sebagai alat penguatan masyarakat.”⁴ Sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 UU Nomor 2 Tahun 2002 yang memberi tanggung jawab kepada Polri untuk bisa melakukan fungsi melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, bahwa :

² Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 25

³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁴ Fatkhuri. *Kolom Politik Indonesia: Menyibak Tabir Demokrasipasca-Reformasi*. Cetakan 1, Jakarta: Tidar Media, 2020, hlm: 51-52.

Kepolisian merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.⁵

Sudah waktunya polisi harus bersikap cerdas, cermat dan elegan dalam menangani setiap permasalahan dalam menjaga keamanan dan ketertiban sesuai peranannya yang sekarang ini nampak masih belum maksimal. Hal ini terlihat dengan keadaan internal negara yang masih belum aman secara menyeluruh dengan maraknya aksi geng motor. Sebagaimana *Indonesia Police Watch* melansir bahwa ditengah-tengah masyarakat saat ini muncul fenomena Geng Motor dengan aksi anarkis yang meresahkan masyarakat.

Fenomena Kejahatan geng motor ini telah menjadi kejahatan yang sudah menjadi *trending topic* dan biasanya banyak dilakukan oleh kaum remaja. Semua kejahatan yang dilakukan oleh geng motor sangat meresahkan masyarakat Indonesia saat ini, tak terkecuali masyarakat Kota Cirebon. Tidak hanya pelanggaran ringan seperti pelanggaran lalu lintas, tetapi kejahatan seperti pengerusakan fasilitas umum, bentrok antar sesama geng motor, penganiayaan yang sampai merenggut nyawa orang lain, pemalakan, perampokan dan masih banyak kejahatan-kejahatan lain yang dilakukan oleh kelompok geng motor ini yang sudah sangat meresahkan masyarakat.⁶

Secara syar'i dalam kehidupan manusia menurut Imam Asy Syatibi bahwa sebagai tujuan syariah (maqosid syariah) terdapat lima rumusan; (1)

⁵ Pasal 5, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

⁶ Indonesia Polive Watch. 2013. *Anarkisme Geng Motor Kembali Berlanjut*. Tersedia <http://indonesia-policewatch.com/>. Akses 22 Pebruari 2018, 00:15 GMT.

Hifdz ad-din (menjaga agama), (2) Hifdz an-nafs (memelihara jiwa), (3) Hifdz al-'aql (memelihara akal), (4) Hifdz an-nasab (memelihara keturunan), dan (5) Hifdz al-maal (memelihara harta).⁷

Perilaku geng motor amat bertentangan dengan tujuan syariah diantaranya merusak harta benda orang lain, seperti mobil, motor, rumah, atau merampok dan menjarah toko dan minimarket, bahkan rumah ibadah seperti masjid pun tak luput untuk dirusak oleh mereka yang tak segan-segan melukai orang lain, hingga membunuh dengan cara yang bengis. Dari lima maqashid syariah, setidaknya ada tiga yang telah direduksi oleh geng motor, yaitu, Menjaga Jiwa, Harta, dan Akal. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. At Tin (95:4), bahwa :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Artinya:”Allah sangat memuliakan manusia dengan mendudukkannya sebagai makhluk paling mulia di muka bumi ini. Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”.

Serta Allah menegaskan pula dalam QS. Al-Isra (17: 70) :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya:”Sesungguhnya telah kami muliakan anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan ”

⁷ Asy-Syatibi. Tt. *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Ma’rifah.

Kompleksnya perkembangan zaman serta perubahan pandangan hidup yang terjadi di segala sendi kehidupan di era globalisasi seperti sekarang ini, secara tidak langsung memunculkan berbagai hal dalam kehidupan tersebut. Mulai dari hal yang positif dan negatif, serta munculnya berbagai pelanggaran bahkan kejahatan dalam masyarakat tersebut. Hal ini merupakan masalah yang harus segera mungkin untuk diselesaikan, agar ketentraman dan keamanan dalam masyarakat tetap terjaga dan terpelihara.

Sebagai tujuan tegaknya syariat dalam perspektif maqashid asy-syariah, dapat dilihat dari dua sisi. *Pertama*, bahwa segi pembuat hukum (musyarri') yaitu Allah SWT dan Rasul-Nya; *Kedua*, segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana syariat Islam. Jika ditinjau dari sisi musyarri', maka syariat bertujuan untuk memelihara keperluan hidup manusia yang dalam keputusan syariat dikenal, *dharuriyyat* (primer), *hajjiyat* (sekunder), dan *tahsniyyat* (tersier).⁸

Dilihat dalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara anggota-anggota masyarakat yang satu dengan lainnya. Pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum.⁹ Maka adanya penegak hukum yang bertugas untuk mengatur manusia supaya hidup penuh dengan ketenangan, seperti halnya Kepolisian salah satunya berkenaan dengan maqosid syariah untuk menjaga jiwa-jiwa setiap insan agar tidak saling menyakiti satu sama lainnya, dan tentu saja menghindari tindakan kriminal yang dapat mengancam

⁸ Asy-Syatibi..

⁹ Arasjid, Chainur. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 133

bahkan melenyapkan nyawa seseorang. Bahwasannya firman Allah dalam QS. An-Nisa (4:93) :

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خُلِّفًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ
وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya: "Allah mengancam bagi pelaku pembunuhan tanpa alasan syar'i dengan balasan neraka jahannam

QS Al-Maidah (5:32) Allah berfirman :

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي
الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ
جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: "Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi"

Tujuan hidup sosial berkenaan dengan upaya keamanan manusia, sebagaimana QS Al-Quraisy (106:1-4) Allah berfirman :

لَا يَلَافُ قُرَيْشٌ إِيَّالَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ
الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

Artinya: "Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan".

Dari ayat tersebut dijelaskan betapa sejahteranya mereka yang taat dan mendekatkan diri kepada Allah dengan diberinya nikmat-nikmat salah satunya nikmat keamanan sebagai sebuah pendidikan bagi keluarga agar tidak menyekutukan Allah. Dibuktikan dengan kebinasaan pasukan bergajah yang hendak menyerbu Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Dengan rasa aman itu, orang-orang Quraisy bisa menjalankan kebiasaan mereka berupa bepergian pada musim dingin dan musim panas.

Sesuai maqashid syariah Imam Syathibi bahwa setiap tujuan syariat Islam terkandung didalamnya setiap aturan untuk tegaknya kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Secara sederhana, beliau menyebut, *al-ahkamu masyru'ah limashalihil 'ibad* bahwa hukum-hukum diundangkan demi kemaslahatan hamba.¹⁰

Demikian halnya dengan adanya perundang-undangan di Indonesia bahwa keamanan adalah hak warga negara. Hal ini secara jelas diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 ayat (2) yang berbunyi:

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.¹¹

Keamanan warga negara haruslah diwujudkan oleh negara sebagai fungsi internalnya. Fungsi internal negara yaitu memelihara ketertiban umum, ketentraman, keamanan, perdamaian dalam negara serta melindungi hak

¹⁰ Asy-Syatibi..

¹¹ Pasal 28 (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

setiap orang.¹² Maka sebagai salah satu perbuatan manusia yang menyimpang dari norma pergaulan hidup manusia, kejahatan adalah merupakan masalah sosial, yaitu masalah-masalah di tengah masyarakat, sebab pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat juga. Kejahatan akan terus bertambah dengan cara yang berbeda-beda bahkan dengan peralatan yang semakin canggih dan modern sehingga kejahatan akan semakin meresahkan masyarakat saat ini.

Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan berkembangnya tingkat peradaban umat manusia yang semakin kompleks.

Sejarah perkembangan manusia sampai saat ini telah ditandai oleh berbagai usaha manusia untuk mempertahankan kehidupannya, dimana kekerasan sebagai salah satu fenomena dalam usaha mencapai tujuan suatu kelompok tertentu dalam masyarakat atau tujuan yang bersifat perorangan untuk mempertahankan hidup tersebut. Berkaitan dengan kejahatan, maka kekerasan merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri.¹³

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tidak ada satu definisi pun tentang kejahatan. Dalam buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya memberikan perumusan perbuatan manakah yang dianggap sebagai suatu kejahatan. Misalnya pasal 338 KUHP: “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun”.¹⁴

¹² Librayanto, Romi. *Ilmu Negara*. Makassar: Refeleksi, 2009, hlm. 123

¹³ Arif, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 49

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Geng motor pada dasarnya tidak ada definisi yang jelas, namun yang pasti sebagaimana pendapat alim ulama, pelakunya dikenal dengan istilah 'muharib' atas tindakan kriminalnya 'muharabah' (perampokan) yang membuat kerusakan di masyarakat.

Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa "Muharib yang dihukum dengan hukuman perampok adalah orang yang mengancam dengan senjata di padang pasir atau di luar pemukiman penduduk. Sedangkan pemalakan yang dilakukan di tengah kota, tidak termasuk perampokan, karena pelaku tindak kriminal bisa ditangani dengan bala bantuan. Pendapat Imam Malik mengatakan bahwa Muharib adalah orang yang mengancam masyarakat dengan senjata, dan menakut-nakuti mereka, baik di tengah kota maupun di luar pemukiman penduduk. Menurut Imam As-Syafi'i mengatakan, bahwa Orang yang menindas di tengah kota untuk mengambil harta termasuk muharib, baik dilakukan di perumahan, di jalan, atau di pemukiman kampung pelosok atau kota. Hukumnya sama.¹⁵

Sesuai penjelasan tersebut maka menurut penulis geng motor adalah sekumpulan orang atau kelompok yang menggunakan motor sebagai pemersatunya dan biasanya mengarah ke hal-hal negatif dengan senjatanya. Sebutan geng motor ini selalu memberikan citra buruk yang biasanya identik dengan tindakan anarkis. Akhir-akhir ini, aksi geng motor memang semakin banyak meresahkan masyarakat, karena tindakan-tindakan yang mereka lakukan bukan lagi hanya sekedar mengganggu ketertiban umum misalnya dengan melakukan balapan liar tetapi telah berkembang kearah tindak pidana berupa penjambretan, perampokan, pengrusakan, penganiayaan bahkan sampai melakukan pembunuhan. Terkhusus di Kota Cirebon dan lebih spesifiknya lagi, gaya hidup remaja yang semakin beragam akibat pengaruh

¹⁵ Rawi Al Bayan 1/115

globalisasi juga turut mempengaruhi semakin banyaknya geng motor yang ada di wilayah Kota Cirebon.

Kasus geng motor baru-baru ini yang terjadi di Kota Cirebon (23/5/2021) salah satunya melibatkan banyak anggota geng. Satreskrim Polres Kota Cirebon menangkap sebanyak 20 orang yang terlibat tawuran dengan menggunakan senjata tajam, bermula saling tantang di media sosial. Empat geng yang terlibat tawuran itu, di antaranya Jagasatru Famz, Tepak, Sik Asik, dan Sultan. Ke empatnya saling tantang melalui media sosial untuk mengadu kekuatan. Selain menguasai senjata tajam, mereka juga melakukan aksi pengeroyokan di muka umum dan dari masing-masing geng juga ada korban luka. Polisi menyita sembilan senjata tajam berupa pedang dan celurit, juga telepon genggam dan motor yang digunakan para tersangka. Akibat perbuatannya mereka dijerat Pasal 170 KUHP dan UU Darurat Nomor 12/1951 yang masing-masing ancamannya minimal tujuh dan 10 tahun penjara.¹⁶

Hal ini tentunya harus segera mendapat perhatian serius, karena jika kita melihat yang terjadi di Kalimantan, Bandung, Jakarta dan beberapa daerah di Pulau Jawa, dari waktu ke waktu semakin banyak tindak pidana dan kejahatan yang dilakukan oleh geng motor yang pada akhirnya semakin meresahkan masyarakat, maka sebelum hal-hal tersebut terjadi di wilayah Kota Cirebon harus segera ditemukan solusi efektif guna penanggulangannya.

¹⁶ Antara News. 2021. Tersedia <https://www.antaranews.com/berita/2232318/polisi-menangkap-20-anggota-geng-terlibat-tawuran-di-cirebon> Akses: 8 Okt 2021 22:34:30 GMT.

Sampai saat ini sesungguhnya masih banyak hal yang menjadi pertanyaan, apakah yang menjadi faktor penyebab semakin maraknya kejahatan dan tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor. Ada sebuah Teori dari W.A.Bonger yang mempelajari apakah ada hubungan suku bangsa dengan kejahatan, atautkah kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, dan pengaruh kejiwaan yang mengakibatkan seseorang melakukan tindak pidana. Namun hal ini kemudian masih membutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan hal yang lebih komprehensif dan mendalam.

Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya.

Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Namun upaya preventif tidak efektif untuk dilaksanakan jika kita tidak mengetahui apa sebenarnya yang menjadi faktor tindak pidana tersebut terjadi dan apa alasan dari seseorang melakukan tindak pidana.¹⁷

Untuk itulah kemudian perlu dilakukan tinjauan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor, agar kemudian dapat ditemukan solusi efektif untuk menanggulangi dan memberantas atau paling tidak meminimalisir tindakan-tindakan negatif yang dilakukan oleh geng motor guna terwujudnya stabilitas dalam setiap hubungan di tengah-tengah masyarakat.

¹⁷ Kusumah, Mulyana. *Aneka Permasalahan Dalam Ruang lingkup Kriminologi*, Bandung: Alumni, 2001, hlm. 26.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul: “**Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Geng Motor Di Kota Cirebon Dalam Perpektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia**”.

B. Pembatasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang tersebut dapat diidentifikasi bahwa secara empiris akhir-akhir ini di Kota Cirebon kasus kriminalitas/kejahatan yang dilakukan oleh geng motor semakin meningkat dengan berbagai jenis kejahatan diantaranya mulai dari kepemilikan senjata tajam, penembakan dengan air soft gun, perjudian, narkoba, prostitusi, tawuran, pengeroyokan, penganiayaan, pencurian/begal, sampai pembunuhan. Kondisi kejahatan ini berdampak terhadap gangguan keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat yang membuat masyarakat menjadi resah dan takut sehingga diperlukan upaya penanggulangan terhadap geng motor oleh kepolisian.

2. Pembatasan Masalah

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini dibatasi pada objek hukum secara *empiris* atas perbuatan pidana oleh geng motor di area jalanan atas perbuatan melawan hukum, yang kemudian dianalisis lebih lanjut secara *normatif* dalam menemukan solusi penanggulangannya sesuai dengan peran kepolisian berdasarkan perpektif Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Rumusan Masalah

Sesuai dengan permasalahannya maka dapat dirumuskan yaitu :

- a. Bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor di Kota Cirebon?
- b. Sejauhmana peran Kepolisian dalam penanggulangan geng motor di Kota Cirebon berdasarkan perpektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor di Kota Cirebon
2. Menganalisis peran Kepolisian dalam penanggulangan geng motor di Kota Cirebon berdasarkan perpektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan digunakan secara teoritis untuk :

- a. Memberikan sumber pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya
- b. Sebagai bahan referensi dalam hal pendalaman ilmu hukum terkait hukum pidana khususnya mengenai kejahatan yang dilakukan oleh geng motor.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini secara praktis berguna bagi aparaturnya dalam penegakan hukum diantaranya :

- a. Bagi pemerintah, diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan untuk perbaikan produk hukum dalam menanggulangi geng motor
- b. Bagi kepolisian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara institusi dalam mempertimbangkan berbagai upaya dalam menanggulangi geng motor.
- c. Bagi aparaturnya lainnya, yang diharapkan dapat memberikan tambahan referensi perihal tindak pidana oleh geng motor dari beragam aspek hukum seperti hukum keluarga, hukum sosial dan kemasyarakatan yang menyangkut aspek penyimpangan perilaku, seperti halnya dinas sosial dan aparaturnya lainnya. Sehingga maraknya kasus geng motor terutama atas keterliatan anak dan remaja merupakan tanggung jawab bersama dalam penanggulangannya.

- c. Bagi masyarakat dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan dalam membina keluarga terutama anak-anak dan remaja untuk memilih pergulan yang lebih positif di lingkungan masyarakat

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap beberapa karya tulis dan hasil penelitian sebelumnya yang memiliki tema hampir sama dengan tema yang diangkat penulis, diantaranya sebagai berikut :

1. Penelitian Patar Maruli Simanjuntak¹⁸ mengenai kebijakan Polresta Medan terhadap tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh kelompok geng motor, dalam tesisnya menyimpulkan bahwa geng motor sudah sangat menakutkan masyarakat. Hampir setiap malam geng motor berkonvoi di jalan sambil membawa senjata tajam berjenis golok. Hal tersebut terjadi dikarenakan beberapa faktor diantaranya faktor lingkungan, pengaruh minuman keras, minim pendidikan formal, dan faktor dendam. Kebijakan yang dilakukan Polresta Medan dalam menanggulangi tingkat kejahatan yang dilakukan oleh kelompok geng motor adalah bersifat preventif yaitu, melaksanakan kegiatan patroli, mengadakan pengerebekan terhadap penjual minuman keras, dan penyuluhan di setiap sekolah. Upaya represif yaitu, melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap tersangka, mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka beserta barang bukti, dan

¹⁸ Patar Maruli Simanjuntak. *Kebijakan Polresta Medan Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Kelompok Geng Motor (Studi Kasus Polresta Medan)*. Tesis : Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2014. Akses : <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/12060/107005033.pdf>

selanjutnya berkas dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri untuk diproses. Adapun hambatan yang dihadapi Polresta Medan yaitu, pelakunya adalah individu yang dikategorikan anak yang masih dibawah umur, kecepatan berpindah geng motor antar satu tempat ke tempat lainnya, dan minimnya jumlah anggota kepolisian.

2. Penelitian Jon Efendi Sianturi¹⁹ mengenai politik hukum pidana terhadap penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di jalanan Kota Medan menyimpulkan bahwa bahwa pencurian dengan kekerasan khususnya yang dilakukan di jalan oleh sekelompok geng motor di Kota Medan di pengaruhi psikologi pelaku, faktor ekstern terdiri dari lingkungan, ekonomi, korban. Upaya yang dilakukan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan, yaitu membuat pos-pos polisi sebagai Fasilitas pengaduan.
3. Penelitian Heru Dwi Purnomo²⁰ mengenai peran Tim Anti Bandit Sat Reskrim Polrestabes Surabaya dalam penanggulangan tindak pidana kejahatan jalanan disimpulkan bahwa karakteristik kejahatan jalanan yang terjadi di Kota Surabaya berupa pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dan pencurian dengan pemberatan (curat). Peran Tim Anti Bandit Sat Reskrim Polrestabes

¹⁹ Jon Efendi Sianturi. *Politik Hukum Pidana Terhadap Penanganan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Terjadi di Jalanan Kota Medan*. Tesis : Program Pasca Sarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Medan. Jurnal ARBITER : Jurnal Ilmiah Magister Hukum,2(1), 2020:62-73. Akses : <http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/arbitер>

²⁰ Heru Dwi Purnomo. *Peran Tim Anti Bandit Sat Reskrim Polrestabes Surabaya Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Jalanan*. Program Studi Magister Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga. 2017. Akses : <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-dltk017165d1ddfull.pdf>.

Surabaya yaitu sebagai berikut: a) Upaya Penal: Upaya penal dengan cara melakukan kerjasama dengan penyidik unit tingkat polsek, kemudian melakukan analisis data residivis (orang yang melakukan kejahatan kembali setelah bebas dari hukuman) b) Upaya non Penal: upaya non penal dilakukan dengan cara preemtif (dilakukan dengan Bimbingan, pembinaan dan penyuluhan mengenai kejahatan dan cara untuk mewaspadainya atau mencegahnya) dan preventif (dilakukan dengan membuat pos-pos penjagaan dan kegiatan patroli rutin di tempat rawan kejahatan).

4. Penelitian Sri Winugroho²¹ mengenai kajian yuridis terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh geng motor menurut hukum pidana Indonesia. disimpulkan bahwa dalam perspektif perundang-undangan Indonesia, terhadap pelaku kejahatan jalanan yang dilakukan secara bersama-sama, dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana termaktub di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan ketentuan pidana khusus seperti pidana yang berkaitan dengan lalu lintas sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), atau ketentuan pidana yang berhubungan dengan narkoba sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika)

²¹ Sri Winugroho. *Kajian Yuridis Terhadap Perbuatan Pidana Yang Dilakukan Oleh Geng Motor Menurut Hukum Pidana Indonesia*. Tesis: Program Magister Ilmu Hukum Unbari. Jurnal Legalitas Edisi Desember 2018 Volume X Nomor 2. Akses : <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/download/165/150>

5. Penelitian Muhammad Jufri²² mengenai analisis kriminologi terhadap perilaku geng motor sebagai bentuk kenakalan remaja di Kota Palu diketahui bahwa faktor penyebab geng motor melakukan kejahatan di Kota Palu adalah rendahnya tingkat pendidikan pelaku, lingkungan pergaulan yang kurang baik, keluarga yang kurang harmonis dan perhatian serta pengaruh media massa. Sementara upaya penanggulangan kejahatan dilakukan dengan cara pre-emptif, preventif dan represif. Perilaku geng motor sebagai bentuk kenakalan adalah dengan mengganggu ketertiban umum, melakukan aksi penjabretan dan melakukan aksi penganiayaan.
6. Penelitian Jauhar²³ mengenai geng motor di Indonesia; perspektif fenomenologi menunjukkan bahwa perilaku remaja yang masih mencari jati diri masih sangat membutuhkan kasih sayang orang tua. Penyimpangan perilaku remaja yang kurang kasih sayang orang tua bisa berdampak pada perilaku anak tersebut, mereka mencari kesenangan yang membuat mereka senang, salah satunya dengan menjadi geng motor. Peran kepolisian juga sangat penting untuk mengawasi dan memberi pengarahan agar pergaulan yang semakin bebas tidak disalah gunakan dengan tindakan yang dapat merugikan remaja tersebut dan masyarakat lain.

²² Muhammad Jufri. *Analisis Kriminologi Terhadap Perilaku Geng Motor Sebagai Bentuk Kenakalan Remaja Di Kota Palu*. Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako. e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 12, Desember 2015 hlm 76-84. Akses : <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/download/6483/5170>.

²³ Jauhar. *Geng Motor di Indonesia Perspektif Fenomenologi*. Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Madani : Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 10 No 3 (2018): Desember 2018. Akses: <http://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/MADANI/article/download/1264/769>.

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut di atas secara umum mengandung kesamaan dengan penelitian yang penulis buat yakni peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor. Namun perbedaannya dalam penelitian ini, penulis lebih menggali atas esensi dasar peran-peran kepolisian sesuai fungsinya dari sudut hukum sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian. Untuk kemudian peranan tersebut diimplementasikan dalam upaya penanggulangan geng motor sesuai KUHP yang dilanggarnya. Sehingga kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan geng motor memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peran yang difungsikannya sebagai alat negara untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Konsep perlindungan hukum dalam Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tidak lepas dari perlindungan hak asasi manusia. Konsep Negara hukum yang merupakan istilah sebagai terjemahan dari dua istilah *rechstaat* dan *rule of law*. Sehingga, dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang sebelum amendemen disebutkan bahwa “Negara Indonesia berdasar atas hukum, (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”.

Perlindungan asasi secara hukum bagi warga Negara Indonesia adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada

prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian halnya dalam perlindungan sosial, Negara Indonesia menjamin hak warga negara Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat (2) menyebutkan bahwa “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dampak hukum dengan tidak diperolehnya hak-hak pekerjaan dan penghidupan yang layak secara ekonomi dan social, sebagai dugaan maka timbulah salah satunya fenomena sosial dengan munculnya para kelompok geng motor yang tidak memandang kalangan umur.

“Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi”²⁴ Hukum dalam implementasi teori perilaku sebagai tata perilaku yang mengatur manusia, dan merupakan tatanan pemaksa. Ini berarti bahwa semua tatanan itu bereaksi terhadap kejadian-kejadian tertentu, yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak dikehendaki karena merugikan masyarakat. Dikemukakan Van Doorn, sosiolog hukum Belanda seperti yang dikutip Satjipto Raharjo mengutarakan bahwa :²⁵

Hukum adalah skema yang dibuat untuk menata (perilaku) manusia, tetapi manusia itu sendiri cenderung terjatuh diluar skema yang diperuntukkan baginya. Ini disebabkan faktor pengalaman, pendidikan, tradisi, dan lain-lain yang mempengaruhi dan membentuk perilakunya.

²⁴ Soekanto, Soerjono dan Mamuji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007, hlm:54.

²⁵ Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 2000, hlm: 4.

Persoalan perilaku yang ditimbulkan dalam hal fenomena sosial atas penyimpangan perilaku yang menyebabkan timbulnya kejahatan, salah satunya dengan keberadaan geng motor yang tanpa adanya upaya pembinaan komunitas, maka lebih cenderung ke arah perilaku sosial yang negatif di mata hukum, kriminalisme dan memberi dampak buruk terhadap peluang tindakan kejahatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat yang memerlukan peranan kepolisian dalam menanggulangnya.

Peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.²⁶

Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:²⁷

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep perihal yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut :²⁸

²⁶ Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*, hlm.212.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

- a. Peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang dilakukan berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem.
- c. Peran faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, memiliki peran strategis dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia dalam Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa :

Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.²⁹

Sesuai pasal tersebut jelaslah bahwa peran Kepolisian sesuai dengan fungsinya memiliki dua peran yakni fungsi preventif yang dilaksanakan dalam rangka memberi perlindungan, pengayoman, pelayanan pada masyarakat dan fungsi represif yaitu sebagai penegak hukum. Maka upaya penanggulangan oleh kepolisian terhadap geng motor merupakan bagian dari bentuk upaya preventif untuk melindungi masyarakat sebagai antisipasi dalam menurunkan angka kriminalitas/kejahatan kategori pidana.

²⁹ Pasal 5 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

Menurut Barda Nawawi Arief bersubstansikan pada 3 (tiga) masalah pokok dari hukum pidana (maksudnya hukum pidana materiil) terletak pada masalah mengenai yang saling berkait yaitu: ³⁰

1. Perbuatan apa yang sepatutnya dipidana
2. Syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan/mempertanggung jawabkan seseorang melakukan perbuatan itu
3. Sanksi/ pidana apa yang sepatutnya dikenakan pada orang tersebut

Unsur subjektif pidana adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah: ³¹

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);
2. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

Maka secara kriminologis kejahatan dapat diartikan yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat (perbuatan yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat).

³⁰ Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum...* hlm. 136

³¹ *Ibid.*

Kejahatan secara yuridis yaitu perilaku jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana. Seperti halnya terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap orang yang dapat mengakibatkan kematian, tentu saja akan mempunyai akibat yang sangat fatal bagi si korban dan tentu saja hukuman bagi pelakunya akan dikenakan sanksi pidana yang berat.

Kejahatan yang dilakukan oleh kelas bawah (kriminalitas jalanan): seperti halnya geng motor dari hasil penelitian Mappa³² terjadi karena tekanan ekonomi dari masyarakat kelas bawah, dan karena proses alienasi yang mengendorkan ikatan-ikatan sosial di antara para anggotanya. Akses atau kesempatan untuk bertindak kriminal, berbeda-beda berdasarkan kelas sosialnya, kelompok masyarakat bawah jarang terlibat dalam kejahatan yang terorganisir atau kejahatan perusahaan; mereka lebih banyak terlibat dalam kejahatan konvensional/jalanan (perampokan, pembegalan, pencurian, dan lain sebagainya).

Sesuai dengan uraian kerangka pemikiran di atas maka perbuatan geng motor yang tidak sesuai dengan norma dan nilai dapat dikatakan sebagai suatu perilaku penyimpangan yang menimbulkan kejahatan di jalanan yang melawan hukum perundang-undangan secara pidana. Tetapi tidak hanya itu kejahatan dapat saja merupakan delik hukum, yakni peristiwa-peristiwa yang berlawanan atau bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup di dalam keyakinan hidup manusia dan terlepas dari undang-undang. Sehingga

³² Mappa, M. *Begal Motor Sebagai Perilaku Menyimpang*. Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi Volume IV No. 1 Mei. 2016.

keberadaan geng motor perlu ditanggulangi dengan berbagai upaya peranan salah satunya oleh kepolisian untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam tesis hukum ini merupakan jenis penelitian lapangan atau yuridis empiris yaitu Hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola. Konsep ini secara ‘yuridis’ memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. “Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan yang diteliti”.³³ Pendekatan Perundang-undangan dalam penelitian ini digunakan berkenaan dengan peran kepolisian sebagaimana UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Untuk kemudian secara ‘empiris’ disangkutkan dengan isu hukum yang sedang ditangani terhadap fakta-fakta yang terjadi di lapangan untuk memperoleh penyelesaian berupa peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor.

2. Metode Pengumpulan Data

³³ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana. 2005, hlm: 70

Sesuai dengan jenis penelitian ini, maka dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode Studi lapangan (*Survey Lapangan*), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara peneliti mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Adapun teknik yang digunakan adalah:

- a. Observasi non partisipan, yaitu teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan terhadap gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi di objek penelitian, tetapi peneliti terlibat langsung dalam proses kerja serta memusatkan perhatian terhadap gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa tertentu berdasarkan pedoman yang dibuat sesuai yang diamati. Alat yang dikumpulkan berupa lembar pengamatan dan catatan lapangan.
- b. Studi dokumentasi, yaitu studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subyek penelitian. Dokumentasi yang digunakan yaitu bersumber dari data catatan kasus laporan pengaduan masyarakat.
- c. Interview /Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data kepada subyek langsung yang terpercaya. Dalam hal ini dilakukan Wawancara sumber yang relevan diantaranya kepada aparaturnya kepolisian setempat

3. Sumber Data

Sumber data dalam penulisan ini terbagi menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder yang mendukung penelitian lapangan :

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data-data yang diperoleh secara langsung dari informan yang dipercaya. Dalam hal ini yang dijadikan subjek data primer adalah para pihak aparaturnya kepolisian dan pihak lainnya yang terlibat dalam penanggulangan geng motor di Kota Cirebon.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data yang diambil secara tidak langsung dari literatur/dokumen terkait dengan proses penegakan hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana geng motor, beserta data-data teknis dan prosedur penanggulangan, maupun dokumen data-data lainnya yang relevan.

4. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Analisis data penelitian ini sesuai dengan pendekatan yuridis empiris maka digunakan adalah analisis deskriptif yaitu uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non-hukum. Hal ini dapat dilakukan sesuai analisis Miles Huberman dengan cara:³⁴

- a. Evaluatif yaitu melakukan penilaian/mengevaluasi tepat atau tidak tepat, benar atau tidak benar, sah atau tidak sah terhadap suatu

³⁴ Moleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2016.

pandangan, proposisi, pernyataan rumusan norma, keputusan baik yang tertera dalam bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.

- b. Interpretatif yaitu menggunakan jenis penafsiran menurut perundang-undangan.
- c. Kontruksi yaitu pembentukan kontruksi-kontruksi yuridis dengan melakukan analogi dan pembalikan proposisi

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis melalui proses penalaran untuk menarik kesimpulan dalam penyelesaian masalah dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu dengan mengkaji data-data yang didapat secara sistematis serta konsisten untuk mencapai suatu kejelasan dari permasalahan yang akan dibahas. Setelah itu, hasil penelitian akan disusun secara sistematis dalam bentuk penelitian sesuai tujuan yang ingin dicapai tentang peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana oleh geng motor di Kota Cirebon.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan tesis ini, diperlukan adanya suatu sistematika penulisan, sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka dari tesis ini. Sistematika yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

Bab I berupa Pendahuluan yang ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, kajian pustaka (penelitian terdahulu) dan metode penelitian.

Bab II berisi tinjauan umum tentang teori hukum pidana, perilaku geng motor, teori peranan dan peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana terhadap geng motor.

Bab III berisi Temuan Penelitian atas rumusan masalah pertama yaitu mengenai tindak pidana oleh geng motor yang terjadi di Kota Cirebon

Bab IV berisi Temuan Penelitian atas rumusan masalah kedua yaitu mengenai peran kepolisian dalam penanggulangan geng motor di Kota Cirebon.

Bab V berupa Kesimpulan dan Rekomendasi, yang berisikan bagian terakhir dari tesis ini yang berisi isi uraian-uraian yang telah dibahas dan diperbincangkan dalam keseluruhan penelitian. Dalam bab ini juga berisi tentang rekomendasi-rekomendasi yang diajukan peneliti berdasarkan penelitian dan temuan selama penelitian dilakukan.

